



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hutagalung Alias Rudi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma Rt.002 Rw.004 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi ditangkap tanggal 19 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
- Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018

Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HUTAGALUNG Alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUDI HUTAGALUNG Alias RUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tumpuk potongan kabel instalasi listrik;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong dengan gagang berwarna hitam kuning.

Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA melalui saksi PADAMULA SUKA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia **terdakwa RUDI HUTAGALUNG Alias RUDI** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa yang berada di seputaran ruko Komplek Jodoh Center Point masuk kedalam ruko blok B nomor 1-4 kemudian terdakwa mengunci pintu ruko tersebut dari dalam, pada saat yang bersamaan saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL ingin memasang kunci gembok di ruko tersebut dan melihat pintu bagian belakang ruko tersebut sudah terkunci dari dalam, kemudian terdakwa menggunakan handphone senter mencari barang-barang bekas dan melihat tumpukan kabel listrik yang berserakan di lantai, ketika terdakwa akan mengumpulkan kabel-kabel tersebut terdakwa mendengar ada suara orang sedang menendang-nendang pintu ruko tersebut untuk masuk ke dalam, lalu terdakwa langsung naik ke lantai atas untuk mencari jalan keluar, terdakwa mendengar saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL masuk ke dalam ruko dan menemukan potongan kabel instalasi listrik di dekat tangga beserta gunting pemotongnya, kemudian saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL naik ke atas dan menemukan terdakwa bersembunyi di atas plafon.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam kabel instalasi listrik yang berada di dalam ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tanpa ijin, saudara HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa RUDI HUTAGALUNG Alias RUDI** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa yang berada di seputaran ruko Komplek Jodoh Center Point masuk kedalam ruko blok B nomor 1-4 kemudian terdakwa mengunci pintu ruko tersebut dari dalam, pada saat yang bersamaan saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL ingin memasang kunci gembok di ruko tersebut dan melihat pintu bagian belakang ruko tersebut sudah terkunci dari dalam, kemudian terdakwa menggunakan handphone senter mencari barang-barang bekas dan melihat tumpukan kabel listrik yang berserakan di lantai, ketika terdakwa akan mengumpulkan kabel-kabel tersebut terdakwa mendengar ada suara orang sedang menendang-nendang pintu ruko tersebut untuk masuk ke dalam, lalu terdakwa langsung naik ke lantai atas untuk mencari jalan keluar, terdakwa mendengar saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL masuk ke dalam ruko dan menemukan potongan kabel instalasi listrik di dekat tangga, kemudian saksi PADAMULA SUKA dan saksi ABDUL naik ke atas dan menemukan terdakwa bersembunyi di atas plafon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam kabel instalasi listrik yang berada di dalam ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tanpa ijin, saudara HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Padamula Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kabel instalasi listrik pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi mengetahui karena mendapat informasi bahwa pintu bagian belakang ruko tersebut terbuka, sehingga saksi bersama security bernama Abdul melihat ke ruko tersebut dan melihat banyak kabel instalasi listrik sudah terpotong, kemudian saksi pergi mengambil gembok untuk mengunci pintu belakang ruko tersebut, selanjutnya saksi datang lagi ke ruko tersebut bersama Abdul, namun saksi melihat pintu belakang ruko tersebut sudah terkunci dari dalam, sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polsek Batu Ampar datang dan langsung mencoba masuk dari lantai empat ruko sebelahnya, dan setelah berada di dalamnya saksi bersama pihak kepolisian menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di atas plafon lantai satu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar;
- Bahwa pemilik ruko tersebut adalah Hendra dan saksi bekerja untuk Hendra yang bertugas untuk mengecek keadaan ruko tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari dalam ruko tersebut adalah kabel instalasi listrik dan saksi menemukan tumpukan kabel tersebut dan gunting pemotongnya di dekat tangga;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik ruko akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Abdullah Daeng Lanusu Als Daeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kabel instalasi listrik pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi ada melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal melewati belakang ruko membawa bungkusan kain hitam, kemudian beberapa jam kemudian saksi mengecek ke bagian belakang ruko dan pintu bagian belakang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko tersebut terbuka, sehingga kemudian saksi menghubungi pemilik ruko tersebut, selanjutnya Padamula datang dan kemudian bersama saksi melihat ke ruko tersebut dan melihat banyak kabel instalasi listrik sudah terpotong, selanjutnya Padamula pergi mengambil gembok untuk mengunci pintu belakang ruko tersebut, kemudian Padamula datang lagi ke ruko tersebut bersama saksi, dan saksi melihat pintu belakang ruko tersebut sudah terkunci dari dalam, sehingga kemudian Padamula melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polsek Batu Ampar datang dan langsung mencoba masuk dari lantai empat sebelahnyanya, dan setelah berada di dalamnya saksi bersama pihak kepolisian menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di atas plafon lantai satu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar;
- Bahwa pemilik ruko tersebut adalah Hendra;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari dalam ruko tersebut adalah kabel instalasi listrik dan saksi menemukan tumpukan kabel tersebut dan gunting pemotongnya di dekat tangga;
- Bahwa kondisi ruko tersebut sudah tidak dihuni sekitar 4 (empat) tahun karena belum ada yang menyewanya begitu pula listrik tidak pernah menyala dan kondisi kabel instalasi listriknya sudah banyak yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil kabel instalasi listrik pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan perbuatan Terdakwa diketahui orang lain sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang yang kondisinya terbuka, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa sedang mencari barang-barang bekas di dekat ruko tersebut saksi melihat Buyung dan temannya keluar dari dalam ruko tersebut dengan membawa 2 (dua) karung kabel, selanjutnya Terdakwa masuk ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruko dan mengunci pintu dari dalam dan Terdakwa melihat masih ada sisa potongan kabel berserakan di lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Terdakwa hendak mengambil kabel-kabel yang berserakan tersebut Terdakwa mendengar suara orang yang menedang-nendang pintu ruko tersebut sehingga Terdakwa naik ke lantai atas berusaha mencari jalan keluar, namun karena Terdakwa tidak menemukan jalan keluar kemudian Terdakwa bersembunyi di atas plafon, namun beberapa orang tersebut menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa masuk ke ruko tersebut ingin mencari barang-barang bekas karena Terdakwa melihat ruko tersebut kosong dan gelap seperti sudah lama ditinggal pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel instalasi listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemulung yang sehari-harinya mencari barang-barang bekas untuk dapat dijual kembali, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tumpuk potongan kabel instalasi listrik;
2. 1 (satu) buah gunting pemotong dengan gagang berwarna hitam kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil kabel instalasi listrik milik Hendra pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan perbuatan Terdakwa diketahui saksi Padamula Sukma dan saksi Abdullah Daeng sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang yang kondisinya terbuka, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa sedang mencari barang-barang bekas di dekat ruko tersebut saksi melihat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung dan temannya keluar dari dalam ruko tersebut dengan membawa 2 (dua) karung kabel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengunci pintu dari dalam dan Terdakwa melihat masih ada sisa potongan kabel berserakan di lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Terdakwa hendak mengambil kabel-kabel yang berserakan tersebut Terdakwa mendengar suara orang yang menedang-nendang pintu ruko tersebut sehingga Terdakwa naik ke lantai atas berusaha mencari jalan keluar, namun karena Terdakwa tidak menemukan jalan keluar kemudian Terdakwa bersembunyi di atas plafon, namun saksi Padamula Sukma dan saksi Abdullah Daeng beserta pihak kepolisian menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa masuk ke ruko tersebut ingin mencari barang-barang bekas karena Terdakwa melihat ruko tersebut kosong dan gelap seperti sudah lama ditinggal pemiliknya;
- Bahwa kondisi ruko tersebut sudah tidak dihuni sekitar 4 (empat) tahun karena belum ada yang menyewanya begitu pula listrik tidak pernah menyala dan kondisi kabel instalasi listriknya sudah banyak yang hilang;
- Bahwa saksi Padamula Sukma menemukan barang bukti tumpukan kabel dan gunting pemotong di dekat tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pemiliknya mengambil kabel instalasi listrik tersebut;
- Bahwa kabel tersebut dinilai sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemulung yang sehari-harinya mencari barang-barang bekas untuk dapat dijual kembali, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “percobaan mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu karena adanya niat, sudah dimulai, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul di kemudian dan bukan karena kemauan pelaku itu sendiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa berniat mengambil kabel instalasi listrik milik Hendra pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Ruko Komplek Jodoh Center Point Blok B Nomor 1-4 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang yang kondisinya terbuka, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa sedang mencari barang-barang bekas di dekat ruko tersebut saksi melihat Buyung dan temannya keluar dari dalam ruko tersebut dengan membawa 2 (dua) karung kabel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengunci pintu dari dalam dan Terdakwa melihat masih ada sisa potongan kabel berserakan di lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Terdakwa hendak mengambil kabel-kabel yang berserakan tersebut Terdakwa mendengar suara orang yang menedang-nendang pintu ruko tersebut sehingga Terdakwa naik ke lantai atas berusaha mencari jalan keluar, namun karena Terdakwa tidak menemukan jalan keluar kemudian Terdakwa bersembunyi di atas plafon, namun saksi Padamula Sukma dan saksi Abdullah Daeng beserta pihak kepolisian menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hendak mengambil kabel yang ada dalam ruko tersebut tidak selesai dilakukan karena bukan kemauan Terdakwa tetapi karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "percobaan mengambil suatu barang" terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kabel instalasi listrik yang hendak diambil Terdakwa dari dalam ruko tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Hendra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa hendak mengambil kabel instalasi listrik tersebut dengan maksud untuk dijualnya tanpa seijin pemiliknya yaitu Hendra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimaksud adalah apabila dalam pencurian tersebut si pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan sebelum Terdakwa hendak mengambil kabel tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu belakang yang kondisinya terbuka, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa sedang mencari barang-barang bekas di dekat ruko tersebut saksi melihat Buyung dan temannya keluar dari dalam ruko tersebut dengan membawa 2 (dua) karung kabel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengunci pintu dari dalam dan Terdakwa melihat masih ada sisa potongan kabel berserakan di lantai, sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olah kerana salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan subsider tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur dakwaan primer yaitu unsur barang siapa, unsur percobaan mengambil sesuatu barang, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hokum, dimana unsur tersebut telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan primer tersebut yaitu unsur barang siapa, unsur percobaan mengambil sesuatu barang, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tumpuk potongan kabel instalasi listrik;
- 1 (satu) buah gunting pemotong dengan gagang berwarna hitam kuning;

Barang bukti tersebut telah disita dari Hendra sebagai pemiliknya maka barang bukti harus dikembalikan kepada Hendra melalui saksi Padamula Sukma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Rudi Hutagalung Alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tumpuk potongan kabel instalasi listrik;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong dengan gagang berwarna hitam kuning;
- Dikembalikan kepada Hendra melalui saksi Padamula Sukma;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn..M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)